



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TAJUDIN AKBAR
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 168373

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 863.536.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1210 m2/72 m2 di KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 179.880.000
2. Tanah Seluas 2670 m2 di KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 77.220.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 201 m2/75 m2 di SLEMAN, WARISAN Rp. 130.000.000
4. Tanah Seluas 2526 m2 di KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 90.936.000
5. Tanah Seluas 155 m2 di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
6. Tanah Seluas 157 m2 di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 235.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 30.000.000

1. MOBIL, CHEVROLET TROOPER JEEP Tahun 1989, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 18.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 50.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 961.536.000

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 961.536.000



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.